

MENCARI TITIK TEMU: REKONSILIASI TEORETIS ANTARA KONSEP ISLAM, LIBERALISME, DAN SOSIALISME DALAM POLITIK DI INDONESIA ABAD KE 21

Siti Mualipatus S^{1*)}

¹¹Mahasiswa program Magister Ilmu Politik, FISIP, Unwahas Semarang, Indonesia

*Email: sophiasalim@unwahas.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze and identify the common ground among the concepts of Islam, Liberalism, and Socialism within the political context of 21st-century Indonesia. Using a descriptive qualitative analytic approach, the research examines how Islamic values such as shura (consultation), 'adl (justice), hurriyyah (freedom), and musawah (equality), along with liberal values such as individual freedom, democracy, and the free market, as well as socialist values including equality, cooperation, and social compassion, shape political policies within the state. The findings indicate that various aspects and policies of governance can be effectively developed through a synthesis of the best elements from these three ideological frameworks. The study concludes that the integration of selected values from Islam, Liberalism, and Socialism plays a significant role in building a conducive political system, protecting citizens' rights, and fostering global cooperation. Nevertheless, this integration also faces numerous challenges and opens further discussions on the evolution of political thought in 21st-century Indonesia.

Keywords: Islam, Liberalism, Socialism, Political Policy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan titik temu konsep Islam, Liberalisme dan Sosialisme dalam politik di Indonesia abad ke-21. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menyoroti dan menganalisa bagaimana nilai-nilai Islam seperti syura, adl, hurriyyah, dan musawah serta nilai-nilai liberal seperti kebebasan, demokrasi, dan pasar bebas dan juga nilai-nilai sosialis seperti kesamaan, kerjasama, dan kasih sayang membentuk kebijakan politik dalam sebuah negara. Hasil menunjukkan bahwa banyak aspek dan kebijakan politik yang bisa dijalankan dengan memakai hasil pilahan terbaik dari konsep Islam, Liberalisme dan Sosialisme. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketika hasil pengambilan nilai-nilai terbaik 3 konsep ini dijalankan memiliki peran signifikan dalam membangun politik yang kondusif dan melindungi hak-hak warganya serta bisa memajukan kerja sama global, meskipun menghadapi banyak tantangan dan mendorong diskusi lebih lanjut tentang politik di Indonesia abad ke-21.

Kata kunci: Islam, liberalisme, sosialisme, kebijakan politik negara.

PENDAHULUAN

Perkembangan politik di Indonesia pada abad ke-21 menunjukkan dinamika yang kompleks akibat interaksi antara nilai-nilai keagamaan, modernitas, dan globalisasi ideologi. Dalam konteks ini, tiga arus pemikiran besar—Islam, Liberalisme, dan Sosialisme—memegang peranan penting dalam membentuk orientasi politik, kebijakan publik, dan perilaku sosial masyarakat. Ketiganya bukan hanya menjadi wacana teoritis, tetapi juga menjadi dasar nilai yang saling bersinggungan dalam praktik politik nasional, baik pada tataran elite maupun akar rumput.

Islam, sebagai agama mayoritas dan sumber moralitas publik, terus menjadi landasan etika politik di Indonesia. Nilai-nilai seperti syura (musyawarah), 'adl (keadilan), hurriyah (kebebasan), dan musawah (persamaan) mencerminkan semangat egalitarian dan partisipatif yang sejalan dengan cita-cita demokrasi modern. Namun, dalam praktiknya, muncul berbagai tafsir terhadap bagaimana nilai-nilai Islam seharusnya diterapkan dalam sistem politik yang plural dan sekuler secara konstitusional.

Di sisi lain, liberalisme yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, serta pasar bebas, turut memengaruhi arah reformasi politik pasca-Orde Baru. Gelombang demokratisasi, kebebasan pers, dan desentralisasi politik pasca-1998 memperkuat pengaruh nilai-nilai liberal dalam tata kelola pemerintahan. Namun, penerapan liberalisme di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Kritik muncul karena liberalisme dianggap mendorong individualisme, melemahkan solidaritas sosial, dan berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai kolektivitas masyarakat Indonesia yang religius dan komunal.

Sementara itu, sosialisme hadir sebagai gagasan tandingan yang menekankan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan solidaritas kolektif. Dalam sejarah politik Indonesia, ide sosialisme memiliki akar yang kuat sejak masa perjuangan kemerdekaan

hingga era Sukarno dengan konsep *Sosialisme Indonesia*. Kini, di tengah ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, dan dominasi kapital global, nilai-nilai sosialisme kembali mendapat perhatian sebagai dasar kritik terhadap liberalisasi ekonomi dan politik yang dianggap melahirkan ketimpangan baru.

Fenomena terkini di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan rekonsiliasi teoretis antara ketiga ideologi tersebut. Isu-isu seperti politik identitas, populisme religius, ketimpangan ekonomi digital, dan krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi menuntut adanya pendekatan politik yang lebih inklusif dan berkeadilan. Upaya mencari titik temu antara Islam, Liberalisme, dan Sosialisme menjadi penting untuk membangun paradigma politik Indonesia yang kontekstual, berkeadaban, dan berakar pada nilai-nilai lokal sekaligus responsif terhadap tantangan global.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk merekonstruksi hubungan konseptual antara Islam, Liberalisme, dan Sosialisme, serta menemukan titik temu teoretis yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan politik Indonesia di abad ke-21. Melalui pendekatan rekonsiliatif, diharapkan lahir model politik yang mampu mengharmonisasikan nilai kebebasan, keadilan sosial, dan moralitas keagamaan dalam kerangka demokrasi Pancasila yang dinamis dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni menggunakan kajian studi pustaka. Dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Rujukan-rujukan utama menggunakan tinjauan literatur studi pustaka yang mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan-laporan yang berkaitan dengan Konsep Islam, Liberalisme dan Sosialisme dalam politik. Kajian studi pustaka ini juga memakai pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode rekonsiliasi ideologis untuk menggambarkan dan menganalisa bagaimana makna, ide, serta nilai-nilai dari tiga sistem pemikiran besar: islam, liberalisme, dan sosialisme dalam pembuatan kebijakan politik di Indonesia di abad ke-21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-Nilai Islam dalam Politik

Islam tidak hanya mengatur aspek ritual keagamaan, tetapi juga memberikan pedoman moral dan etis dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam pandangan Islam, politik (*siyasah*) dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan umum) dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Politik Islam berorientasi pada nilai-nilai moral ilahiah yang menuntun penyelenggaraan kekuasaan agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Adapun nilai-nilai utama Islam dalam politik antara lain adalah 'adl (keadilan), syura (musyawarah), hurriyah (kebebasan), musawah (persamaan), dan maslahah (kemaslahatan).

1. 'Adl (Keadilan)

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam politik Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa keadilan adalah tujuan utama dari setiap bentuk kekuasaan dan pemerintahan (QS. An-Nisa: 58; QS. Al-Hadid: 25). Keadilan dalam konteks politik mencakup keadilan hukum, ekonomi, dan sosial, serta menuntut agar penguasa berlaku jujur, tidak diskriminatif, dan berpihak pada kebenaran.

Politik Islam menolak segala bentuk penindasan (*zulm*) dan ketidakadilan struktural, karena bertentangan dengan prinsip tauhid yang menegaskan kesetaraan seluruh manusia di hadapan Allah.

2. Syura (Musyawarah)

Syura merupakan prinsip partisipasi politik dalam Islam. Konsep ini menekankan pentingnya konsultasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Syura bukan hanya sekadar bentuk mekanisme deliberatif, tetapi juga

manifestasi dari penghargaan terhadap kebijaksanaan kolektif. (QS. As Syura:38; QS. Ali Imran:159)

Dalam konteks modern, nilai syura sering dipandang kompatibel dengan prinsip demokrasi partisipatif, selama keputusan diambil dengan landasan moral dan tanggung jawab kepada Allah.

3. Hurriyah (Kebebasan)

Islam mengakui kebebasan manusia sebagai bagian dari kehormatan (*karamah insaniyyah*) yang diberikan oleh Allah (QS. Al Baqarah: 256; QS. Al Kahfi: 29). Dalam politik, kebebasan mencakup kebebasan berpikir, berpendapat, beragama, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Namun, kebebasan dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh nilai moral, hukum syariat, dan tanggung jawab sosial.

Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan sejati adalah kebebasan yang mengantarkan manusia pada kebaikan, bukan pada kerusakan sosial (*fasad*).

4. Musawah (Persamaan)

Islam menegaskan persamaan seluruh manusia di hadapan Allah tanpa memandang ras, status sosial, atau kekayaan (QS. Al-Hujurat: 13). Dalam politik, nilai musawah berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Pemerintah tidak boleh bersikap diskriminatif, karena kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Persamaan dalam Islam menjadi dasar bagi terciptanya sistem pemerintahan yang inklusif dan menghargai keberagaman.

5. Maslahah (Kemaslahatan)

Tujuan akhir politik Islam adalah mewujudkan *maslahah 'ammah* (kepentingan umum). Segala bentuk kebijakan publik harus diarahkan untuk mencapai kebaikan bersama, menghindari kemudharatan, serta menjamin kesejahteraan rakyat.

Prinsip masalah menjadi dasar fleksibilitas hukum dan kebijakan dalam Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman (QS. Al Anbiya: 107; al Baqarah:185).

Konsep ini menjadikan politik Islam bersifat dinamis, adaptif, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan universal.

Nilai-nilai Islam dalam politik membentuk landasan moral dan etika bagi penyelenggaraan pemerintahan. Keadilan ('adl), musyawarah (syura), kebebasan (hurriyah), persamaan (musawah), dan kemaslahatan (maslahah) bukan hanya ideal moral, tetapi juga prinsip praktis yang dapat diterapkan dalam sistem politik modern. Dengan demikian, politik Islam tidak sekadar berbicara tentang kekuasaan, tetapi tentang amanah moral untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Beberapa gagasan Utamanya,

- a. Islam menolak eksploitasi kapitalisme dan penindasan sosialisme otoriter.
- b. Nilai-nilai dasar Islam seperti *zakat*, *ukhuwah*, *syura*, dan *amanah* dapat menjadi dasar sistem sosial yang adil dan spiritual.
- c. Islam mempertemukan kebebasan individu dengan kewajiban moral kolektif, sehingga berpotensi menjadi "jembatan filosofis" antara liberalisme dan sosialisme.
- d. Penulis mencontohkan bagaimana sistem zakat, ekonomi syariah, dan konsep *al-'adl wal-ihsan* bisa menjadi mekanisme konkret rekonsiliasi.

Nilai-Nilai Liberalisme dalam Politik

Liberalisme merupakan salah satu ideologi politik paling berpengaruh dalam perkembangan sistem politik modern. Akar liberalisme berasal dari gagasan pencerahan (Enlightenment) di Eropa abad ke-17 dan 18 yang menekankan kebebasan individu, rasionalitas, dan penolakan terhadap kekuasaan absolut. Dalam konteks politik, liberalisme berpijak pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak-hak alamiah (*natural rights*) yang harus dilindungi oleh negara. Ideologi ini berupaya

menyeimbangkan antara kebebasan individu dan keteraturan sosial melalui hukum dan institusi demokratis.

Adapun nilai-nilai utama liberalisme dalam politik meliputi kebebasan (liberty), kesetaraan (equality), rasionalitas (rationality), demokrasi (democracy), individualisme (individualism), dan toleransi (tolerance).

1. Kebebasan (Liberty)

Nilai kebebasan merupakan inti dari liberalisme. Setiap individu dianggap memiliki hak untuk berpikir, berbicara, beragama, dan bertindak sesuai kehendaknya selama tidak merugikan orang lain. John Stuart Mill dalam *On Liberty* menegaskan bahwa kebebasan adalah syarat bagi perkembangan moral dan intelektual manusia.

Dalam politik, nilai kebebasan diwujudkan melalui jaminan hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berorganisasi.

2. Kesetaraan (Equality)

Liberalisme menegaskan bahwa semua individu memiliki derajat yang sama di hadapan hukum dan negara. Kesetaraan tidak berarti hasil yang sama, tetapi kesempatan yang sama (equality of opportunity) bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi diri.

Nilai ini menjadi dasar dari prinsip *rule of law* dan sistem pemerintahan yang menolak diskriminasi atas dasar ras, agama, atau status sosial.

3. Rasionalitas (Rationality)

Manusia dalam pandangan liberal dianggap makhluk rasional yang mampu menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, sistem politik harus memungkinkan penggunaan akal sehat dalam pengambilan keputusan publik. Rasionalitas juga menjadi dasar bagi munculnya pemerintahan konstitusional dan sistem hukum modern yang berbasis logika dan bukti, bukan dogma atau tradisi semata.

Politik liberal menekankan bahwa kebijakan harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasional, bukan kekuasaan absolut.

4. Demokrasi (Democracy)

Demokrasi dalam liberalisme dipandang sebagai mekanisme untuk mewujudkan kebebasan dan kesetaraan warga negara. Melalui partisipasi rakyat, sistem liberal memastikan adanya kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Demokrasi liberal menekankan perlindungan terhadap minoritas dan pembatasan kekuasaan melalui prinsip *checks and balances*.

Dengan demikian, demokrasi dalam liberalisme bukan hanya soal suara mayoritas, tetapi tentang perlindungan terhadap hak-hak individu dari tirani mayoritas.

5. Individualisme (Individualism)

Individualisme menempatkan individu sebagai unit dasar kehidupan sosial dan politik. Negara dianggap sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu, bukan untuk mengatur kehidupan mereka secara total. Setiap individu bebas menentukan arah hidupnya tanpa intervensi berlebihan dari negara.

Nilai ini menolak konsep kolektivisme ekstrem dan mendorong tanggung jawab pribadi atas pilihan dan tindakan masing-masing warga negara.

6. Toleransi (Tolerance)

Toleransi merupakan nilai penting dalam liberalisme, karena masyarakat yang bebas dan plural memerlukan sikap saling menghargai. Toleransi berarti mengakui perbedaan pandangan, keyakinan, dan gaya hidup sebagai bagian dari kebebasan individu.

Dalam politik liberal, toleransi menjadi dasar bagi pluralisme, kebebasan beragama, dan kebijakan yang menjamin hak kelompok minoritas.

Nilai-nilai liberalisme dalam politik berorientasi pada kebebasan individu, kesetaraan hukum, dan pemerintahan yang terbatas namun responsif terhadap rakyat. Ideologi ini menekankan bahwa kekuasaan politik harus dibatasi oleh hukum agar tidak melanggar hak-hak individu. Dalam konteks politik modern, liberalisme menjadi fondasi bagi sistem demokrasi konstitusional, ekonomi pasar bebas yang teratur, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian, liberalisme menempatkan manusia sebagai subjek politik yang rasional dan merdeka, serta menegaskan bahwa tujuan utama politik adalah melindungi kebebasan dan martabat individu dalam kerangka tatanan sosial yang adil dan beradab.

Nilai-nilai Sosialisme dalam Politik

Sosialisme sebagai ideologi politik berakar pada gagasan tentang keadilan sosial, persamaan ekonomi, dan solidaritas kolektif. Dalam konteks politik, sosialisme berupaya menciptakan sistem yang menyeimbangkan distribusi kekuasaan dan sumber daya, agar tidak terkonsentrasi hanya pada segelintir elite. Beberapa nilai pokok sosialisme yang relevan dalam analisis politik adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Sosial (Social Justice)

Nilai ini menekankan pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan redistributif, seperti pajak progresif, pelayanan publik yang merata, dan akses pendidikan serta kesehatan bagi seluruh warga negara. Dalam politik, keadilan sosial berarti bahwa keputusan dan kebijakan pemerintah harus berpihak kepada kelompok yang lemah dan tertinggal secara ekonomi. Contoh: Program jaminan sosial dan subsidi publik dianggap wujud konkret dari nilai keadilan sosial dalam sistem politik sosialis.

2. Persamaan (Equality)

Sosialisme menolak ketimpangan ekstrem antara kelas sosial. Persamaan di sini bukan hanya dalam hak politik (seperti hak suara), tetapi juga dalam kesempatan ekonomi dan sosial. Pemerintah dipandang memiliki tanggung

jawab aktif untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses setara terhadap sumber daya dan peluang hidup. Dengan demikian, sosialisme mendorong pembentukan sistem politik yang menolak dominasi ekonomi segelintir kapitalis atas mayoritas rakyat.

3. Kolektivisme (Collectivism)

Kolektivisme menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Dalam politik, ini berarti keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah dan kepentingan umum, bukan atas dasar keuntungan pribadi. Nilai ini juga menuntut adanya peran aktif negara atau komunitas dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi agar tetap berpihak pada kesejahteraan bersama. Kolektivisme politik menjadi dasar pembentukan partai-partai buruh, serikat pekerja, dan lembaga sosial yang memperjuangkan hak kolektif masyarakat.

4. Solidaritas (Solidarity)

Solidaritas merupakan kesadaran sosial bahwa setiap individu saling terkait dalam kehidupan bersama. Nilai ini menumbuhkan empati sosial dan semangat gotong royong dalam struktur politik dan ekonomi. Dalam konteks pemerintahan, solidaritas tercermin pada kebijakan yang melindungi kelompok rentan dan memperkuat kohesi sosial antarwarga negara. Dalam praktiknya, solidaritas sosial menjadi faktor penting bagi stabilitas politik dalam sistem sosial-demokratik.

5. Demokrasi Ekonomi (Economic Democracy)

Sosialisme politik menekankan perlunya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuannya agar sumber daya dan alat produksi tidak hanya dikuasai oleh pemilik modal, tetapi dapat dikelola bersama untuk kepentingan masyarakat luas.

Nilai ini berkembang menjadi konsep *demokrasi ekonomi*, yang menempatkan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan kolektif, bukan keuntungan individu semata.

Jejak Historis dan Kontinuitas Ideologis

Kajian historis menunjukkan bahwa relasi antara Islam, liberalisme, dan sosialisme di Indonesia bukanlah hal baru; ketiganya sudah berinteraksi sejak masa pergerakan kemerdekaan dan masa pasca-kolonial (mis. tradisi Islamisme-sosialis pada tokoh dan partai era 1940–1960-an). Warisan intelektual ini masih memengaruhi wacana kontemporer: ada tradisi Islam yang menekankan keadilan sosial (unsur sosialisme), ada arus Islam liberal yang menekankan kebebasan beragama dan HAM, serta elemen-elemen pluralisme yang menyatu dengan nilai-nilai demokrasi pasca-Reformasi. Pemahaman historis ini penting untuk melihat rekonsiliasi bukan sebagai penciptaan “ide baru” dari nol, melainkan sebagai rekonstruksi wacana yang berakar.

Manifestasi Kontemporer: Fragmentasi dan Penguatan Arus Berbeda

Pada abad ke-21 muncul fragmentasi yang jelas: (a) Islam konservatif/populis yang menonjolkan identitas agama dalam politik; (b) gerakan Islam progresif/liberal yang menyorot hak-hak individu, pluralisme, dan interpretasi kontekstual teks; (c) retorika keadilan sosial yang mengambil unsur-unsur sosialisme—terutama sebagai respons terhadap ketimpangan ekonomi. Fenomena seperti kebangkitan populisme berbasis identitas, kemunculan jaringan Islam liberal, serta kebangkitan wacana “Islam-progresif” menjadikan medan ideologis lebih kompleks dan saling bersaing. Studi kuantitatif dan kualitatif terbaru menunjukkan bahwa kelompok pro-Islamic populism relatif kecil secara proporsi namun punya kapasitas mobilisasi yang besar, sehingga memengaruhi agenda politik nasional.

Tantangan Struktural: Ketimpangan Ekonomi, Menyusutnya Kelas Menengah, dan Legitimasi Politik

Isu ekonomi menjadi medan penting rekonsiliasi: ketimpangan yang persisten dan tekanan terhadap kelas menengah menambah legitimasi tuntutan keadilan sosial — memberi ruang bagi wacana yang menggabungkan nilai-nilai Islam (keadilan, kesejahteraan komunitas) dengan tuntutan ekonomi redistributif ala sosialisme. Data pembangunan dan kemiskinan/ketimpangan terbaru menegaskan bahwa walau Indonesia tumbuh, tantangan distribusi membuat tuntutan terhadap peran negara dalam ekonomi menjadi relevan. Selain itu, menyusutnya kelas menengah menambah ketidakstabilan preferensi politik dan meningkatkan rentan terhadap narasi populis.

Titik Temu Normatif: Keadilan, Kebebasan, dan Musyawarah (Syura)

Analisis normatif menemukan bahwa ketiga tradisi—Islam, liberalisme, dan sosialisme—memiliki ruang tumpang tindih apabila diformulasikan pada tingkat nilai abstrak:

1. Keadilan (justice) adalah konsep sentral pada sosialisme dan juga akuatif dalam tradisi Islam (adl).
2. Kebebasan (freedom) adalah nilai inti liberalisme tetapi juga mendapat tempat dalam interpretasi Islam progresif (hurriyah) yang menekankan kebebasan beragama dan kebebasan sipil.
3. Partisipasi dan musyawarah (syura) dapat diposisikan sebagai jembatan normatif: konsep deliberasi publik dan tata pemerintahan partisipatif memungkinkan praktik demokrasi yang mengakomodasi nilai-nilai agama sekaligus prinsip-prinsip liberal. Dengan kata lain, rekonsiliasi teoretis lebih mungkin dicapai ketika setiap tradisi diinterpretasikan pada level nilai dan institusi, bukan pada dogma sektoral.

Titik Temu Institusional: Model Hibrida Kebijakan Publik

Hasil analisis kasus-kasus kebijakan menegaskan bahwa titik temu praktis sering muncul dalam bentuk institusional hybrid yang menggabungkan: jaminan hak individu

(perlindungan HAM & kebebasan beragama), kebijakan redistributif (program kesejahteraan—subsidi, jaminan sosial), dan mekanisme partisipatif berbasis masyarakat (musyawarah lokal, peran ormas Islam moderat). Contoh-contoh terbaru termasuk inisiatif “Green Islam” dan gerakan ulama perempuan yang menggabungkan nilai agama dengan agenda lingkungan dan hak perempuan, ini memperlihatkan bagaimana agenda agama dapat bersinergi dengan isu-isu publik yang pada hakikatnya juga menjadi perhatian liberal dan sosialis (lingkungan, kesejahteraan, perlindungan kelompok rentan).

Hambatan Substantif Terhadap Rekonsiliasi

Meski ada potensi titik temu, sejumlah hambatan nyata menghambat rekonsiliasi, di antaranya adalah:

1. Politik identitas dan polarisasi: identitas agama dipolitisasi untuk tujuan elektoral, melemahkan ruang dialog normatif.
2. Ketidakpercayaan antar aktor: elit politik, ormas agama, dan gerakan pro-keadilan sosial sering saling curiga sehingga kolaborasi institusional terhambat.
3. Kekuasaan ekonomi dan capture kebijakan: konsentrasi kepentingan ekonomi dapat menolak kebijakan redistributif yang diperlukan untuk merealisasikan dimensi sosialisme pro-keadilan.

Rekomendasi Teoretis untuk Rekonsiliasi

Berdasarkan temuan di atas, rekonsiliasi teoretis dapat ditempuh melalui beberapa langkah konseptual dan institusional:

1. Metode hermeneutik kontekstual: mendekati teks-teks agama dengan metodologi yang menghormati tradisi sekaligus membuka ruang untuk interpretasi yang responsif terhadap realitas sosial-ekonomi modern (menguatkan pendekatan Islam progresif).

2. Kerangka deliberatif-Pancasila: memanfaatkan narasi Pancasila sebagai landasan normatif yang menengahi nilai-nilai kebangsaan, menggabungkan kebebasan (liberal), keadilan sosial (sosialis), dan harmoni religius (Islam). Institusionalisasi deliberasi publik (forum musyawarah, komisi kebijakan inklusif) menjadi kunci.
3. Kebijakan kesejahteraan yang terukur: merancang program redistributif yang efektif (pajak progresif, jaring pengaman sosial, subsidi tepat sasaran) untuk mereduksi ketimpangan—dengan legitimasi moral yang didukung oleh narasi agama tentang keadilan dan zakat/filantropi.
4. Aliansi lintas-gerakan: mendorong koalisi praktis antara organisasi Islam progresif, kelompok pembela HAM, dan gerakan pro-keadilan ekonomi untuk memperkuat agenda kebijakan publik yang inklusif. Studi terbaru tentang jaringan Islam progresif menyorot potensi strategi semacam ini bila terorganisir dengan baik.

Implikasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Temuan ini membuka beberapa agenda penelitian: (a) studi lapangan komparatif mengenai eksperimen kebijakan hibrida di tingkat provinsi/kabupaten; (b) penelitian kuantitatif tentang korelasi antara preferensi agama-politik dan dukungan terhadap kebijakan redistributif; (c) kajian etnografi terhadap jaringan Islam progresif dan mobilisasi sosial-ekonomi yang mereka lakukan. Selain itu, evaluasi dampak program kebijakan berbasis nilai agama (mis. program zakat terintegrasi dengan jaring pengaman sosial) perlu dilakukan untuk menguji efektivitas rekonsiliasi teoretis dalam praktik.

Tabel 1. Perbandingan Nilai-Nilai Politik antara Islam, Liberalisme, dan Sosialisme

Aspek Politik	Nilai Islam	Nilai Liberalisme	Nilai Sosialisme	Hasil Rekonsiliasi
Keadilan Sosial	<i>Adl</i> (keadilan)	Kesetaraan hak	Distribusi kekayaan	Keadilan distributif dengan dasar moral dan kebebasan individu

Partisipasi Publik	<i>Syura</i> (musyawarah)	Demokrasi	Kolektivitas	Demokrasi partisipatif berbasis musyawarah
Kebebasan Individu	<i>Hurriyah</i> (kebebasan dengan tanggung jawab)	Kebebasan absolut	Tanggung jawab sosial	Kebebasan dengan batas moral dan sosial
Kesejahteraan Ekonomi	<i>Maslahah</i>	Pasar bebas	Ekonomi rakyat	Ekonomi berkeadilan dengan regulasi etis

Sumber: Diadaptasi dari berbagai literatur politik Islam dan Barat (2024).

KESIMPULAN

Rekonsiliasi menghasilkan kerangka konseptual yang disebut “*politik etis inklusif*”, yaitu sistem politik yang memadukan moralitas Islam, kebebasan liberal, dan keadilan sosialistik. Rekonsiliasi teoretis antara Islam, liberalisme, dan sosialisme di Indonesia abad ke-21 mungkin tercapai bila fokus dipindahkan dari konfrontasi dogmatis ke dialog nilai dan desain institusi yang memungkinkan sinergi: kebebasan yang bertanggung jawab, keadilan sosial yang nyata, dan tata pemerintahan partisipatif. Perubahan struktural di bidang ekonomi dan politik (penurunan ketimpangan, penguatan kelas menengah, dan pengurangan polarisasi identitas) akan sangat menentukan kemampuan rekonsiliasi ini terealisasi dalam kebijakan publik. Pemilihan nilai-nilai Islam, Liberalisme dan Sosialisme ini dijalankan memiliki peran signifikan dalam membangun politik yang kondusif dan melindungi hak-hak warganya serta bisa memajukan kerja sama global, meskipun menghadapi banyak tantangan. Namun, untuk mempertahankan relevansinya di abad ke-21 ini, kita perlu beradaptasi terhadap dinamika politik global yang semakin kompleks.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tulisan ini bisa terbaca dan dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat buat saya khususnya, dan buat penikmat kajian hubungan internasional pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.
- Heywood, A. (2017). *Political Theory: An Introduction (4th ed.)*. Palgrave Macmillan.
- Muhtadi, B., & Muslim, K. (2021). *Islamic Populism and Voting Trends in Indonesia*. ISEAS Perspective.
- World Bank. (2023). *Indonesia Overview: Development news, research, data*. World Bank.
- Fogg, K. W. (2019). *Indonesian Islamic Socialism and its South Asian Roots*. Modern Asian Studies (Cambridge University Press).
- Faruqi, S. S. (2025). *Progressive Islamic Networks in Indonesia Tussle for*. ISEAS Perspective (2025).
- Celios (2024). *Indonesia Inequality Report 2024*. (Laporan analitis terkait ketimpangan di Indonesia).
- Lin, H. (2024). *Islamic parties and the allure of socialism: The case of Indonesia's Masjumi*. (Cambridge).
- Muhamad Ali. (tahun terbit). *The Rise of the Liberal Islam Network (JIL) in Contemporary Indonesia*. AJIS.
- Hidayah, A. R. (2025). *Shifting from Religious Populism to Authoritarian Populism*. MDPI Social Sciences.
- Financial Times. (2025). *Indonesia's shrinking middle class rattles businesses betting on a boom*. (analisis ekonomi dan implikasi sosial).
- Hudiyana, J. (2022). *A Latent Class Analysis of Indonesian Muslims Based on*. Journal of Social and Political Psychology. (typology politik Muslim di Indonesia).
- Madjid, N. (1995). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Heywood, A. (2021). *Political Ideologies: An Introduction*. London: Palgrave.
- Marx, K. (1976). *Capital: A Critique of Political Economy*. Moscow: Progress Publishers.
- Locke, J. (1980). *Second Treatise of Government*. Indianapolis: Hackett.
- Soekarno. (1963). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbit DBR.